

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aborsi yang sering kali dipakai sebagai tindakan untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan tetap merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Aborsi menjadi cara untuk membuat janin tidak mampu hidup di luar rahim ibu. Ada tiga jenis aborsi yang dikenal: aborsi spontan (keguguran), aborsi atas keputusan medis dan aborsi yang bersifat “kriminalis”. Aborsi spontan terjadi karena alasan alami dan tanpa disengaja. Aborsi atas keputusan medis yaitu aborsi yang dilakukan atas keputusan medis karena membahayakan nyawa si ibu, sementara aborsi “kriminalis” berarti aborsi yang dilakukan karena alasan-alasan yang menghancurkan martabat kehidupan.

Dokumen Gereja Katolik "*Declaratio De Abortu Procurato*" dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Doktrin Iman pada tahun 1974, merespons fenomena legalisasi aborsi di Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung dalam kasus Roe vs. Wade pada tahun 1973. Legalisasi ini memungkinkan praktik aborsi tertentu, seperti partial-birth abortion, yang mengakhiri kehidupan janin selama proses kelahiran. Gereja Katolik melihat legalisasi ini sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kehidupan manusia dan merespons dengan deklarasi yang menegaskan bahwa aborsi dalam bentuk apapun bertentangan dengan ajaran moral Gereja.

Dokumen ini menunjukkan bahwa Gereja sangat peduli terhadap isu kehidupan manusia, menolak aborsi dalam bentuk apapun, dan menyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan. Gereja menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengakhiri kehidupan manusia, termasuk kehidupan janin yang masih berada dalam rahim. Gereja memandang setiap kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang memiliki martabat dan nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi.

Sementara pendukung aborsi berargumen bahwa aborsi dapat dilakukan karena berbagai alasan seperti kondisi ekonomi, kesiapan emosional, dan teknologi medis yang semakin maju, Gereja menolak pandangan ini. Gereja percaya bahwa setiap

kehidupan manusia adalah anugerah Tuhan yang memiliki nilai tak ternilai, terlepas dari kondisi eksternal. Kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan spiritual dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, Gereja menolak anggapan bahwa kualitas hidup yang buruk atau kemajuan teknologi dapat menjadi alasan yang dapat diterima untuk melakukan aborsi. Sebaliknya, Gereja mendorong dukungan dan pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga mereka untuk memastikan bahwa setiap kehidupan yang dimulai dapat diterima dan dihargai dengan penuh kasih dan dukungan.

Melalui metode penelitian kualitatif, studi pustaka, dan analisis dokumen *Declaratio De Abortu Procurato*, penulis menangkap kemendalaman mengenai posisi gereja katolik dalam mempertahankan ajarannya yang adalah *pro-life*. Melalui penelitian kualitatif penulis berusaha untuk memahami fenomena dalam konteks keseluruhan. Sehingga dengan ditambahkannya analisis dokumen, maka semakin lengkaplah jawaban yang bisa meng-*counter* kaum *pro-choice*.

Declaratio De Abortu Procurato, menekankan nilai kehidupan manusia mulai dari konsepsi hingga kematian alami. Hal ini sejalan dengan perintah Allah kelima, "Jangan membunuh," yang menuntut perlindungan mutlak terhadap kehidupan manusia sebagai citra dan anugerah ilahi. Cahaya akal budi, sebagai bagian dari dokumen tersebut, menegaskan bahwa hormat terhadap hidup manusia bukan hanya relevan bagi umat Kristen, tetapi juga merupakan panggilan moral yang muncul dari kebijaksanaan batiniah manusia itu sendiri. Manusia, yang dianugerahi akal budi, memiliki kemampuan untuk merenungkan dirinya, tindakannya, dan menentukan takdirnya sendiri.

Dalam perspektif ini, manusia memiliki kebebasan dan kendali atas dirinya, serta tugas untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwa yang diberikan langsung oleh Allah adalah rohani dan abadi, dan manusia hanya bisa menemukan pemenuhan dalam hubungan dengan Allah. Setiap individu memiliki hak untuk menjadi penguasa atas dirinya sendiri, hidupnya, dan asetnya, yang harus dihormati

berdasarkan prinsip keadilan yang ketat. Kehidupan fisik adalah nilai dasar yang menjadi prasyarat untuk semua nilai lainnya, dan harus dipertahankan bahkan dengan mengorbankan nyawa jika perlu.

Hukum juga memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan manusia. Meskipun banyak negara menetapkan larangan dan hukuman untuk kasus aborsi, Gereja Katolik menolak pelonggaran hukum tersebut. Alasan-alasan untuk pelonggaran hukum sering dianggap sebagai perizinan aborsi, dan tugas undang-undang adalah menjamin hak-hak setiap orang dan melindungi yang lemah, serta memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak melawan hukum kodrati yang diberikan oleh Pencipta.

Dokumen seperti Kitab Hukum Kanonik Kanon 1398 dan *Evangelium Vitae* menegaskan sikap tegas Gereja terhadap aborsi dengan menetapkan ekskomunikasi otomatis bagi mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa aborsi adalah pelanggaran serius terhadap perintah Allah kelima dan martabat manusia. Dukungan dan pendampingan bagi wanita yang mengalami kehamilan yang sulit juga ditekankan, menunjukkan komitmen Gereja untuk membangun budaya yang menghargai setiap kehidupan manusia.

Gereja Katolik memandang kehidupan manusia sebagai nilai tertinggi yang harus dihormati dan dilindungi, menolak segala bentuk praktik yang merugikan kehidupan manusia. Sikap *pro-life* mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang memuliakan dan mendukung kehidupan dalam segala bentuknya, dari konsepsi hingga kematian alami, sesuai dengan ajaran Allah dan prinsip moral yang diajarkan oleh Gereja.

Keyakinan ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, yang membuat setiap kehidupan manusia, dari saat pembuahan hingga kematian alami, suci dan harus dihormati. Aborsi dianggap sebagai tindakan membunuh kehidupan yang tidak bersalah dan melanggar hak fundamental manusia. Untuk kaum muda Katolik, penting untuk memahami dan memegang teguh ajaran

Gereja yang menentang praktik aborsi. Langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan mendidik diri sendiri mengenai ajaran Gereja tentang kehidupan dan martabat manusia melalui kegiatan keagamaan seperti Misa, kelompok doa, dan program pendidikan gereja. Selain itu, kaum muda Katolik juga harus membangun jaringan dukungan yang kuat dengan bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dan mencari nasihat dari pemimpin gereja seperti pastor atau pembimbing rohani.

Bagi keluarga Kristen, membentuk nilai-nilai moral dan spiritual anak-anak sangat penting untuk membantu mereka menghindari praktik aborsi dan tetap berpegang pada ajaran Gereja. Orangtua harus berperan sebagai teladan dalam menjalankan iman mereka melalui kehadiran rutin di gereja, partisipasi dalam sakramen, dan doa bersama sebagai keluarga. Diskusi terbuka tentang isu-isu moral, termasuk aborsi, dan pendidikan seks yang sesuai dengan ajaran Kristen juga perlu dilakukan untuk membimbing anak-anak dalam membuat keputusan yang bijaksana dan sejalan dengan ajaran Gereja.

Dalam perdebatan global mengenai aborsi, Gereja Katolik mendukung gerakan *pro-life* yang berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan tidak bermoral karena menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah. Gereja mendorong umatnya untuk terlibat dalam upaya *pro-life* melalui doa, pendidikan, dan advokasi sosial. Gereja juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada wanita hamil, baik melalui bantuan material maupun spiritual, untuk mengurangi tekanan yang mungkin mendorong mereka mempertimbangkan aborsi.

Selain itu, Gereja Katolik menghadapi tantangan besar dari gerakan *pro-choice* yang memperjuangkan hak wanita untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan mereka. Dalam situasi ini, Gereja harus bekerja lebih keras untuk menyampaikan pesan *pro-life* dengan cara yang penuh kasih dan pengertian, serta mengembangkan program-program efektif yang mendukung wanita hamil. Gereja Katolik tetap berkomitmen pada prinsip dasar bahwa setiap kehidupan manusia adalah

berharga dan layak dilindungi, sesuai dengan perintah Allah kelima, "Jangan membunuh."

5.2 Saran

Tulisan atau kajian di dalam skripsi ini tentu tidak bisa dikatakan sudah sempurna. Tetap diperlukan perbaikan dan penyempurnaan agar dapat semakin berguna, dan bisa dipakai banyak orang. Penulis menyadari bahwa perihal data-data perkembangan aborsi yang ada di dalam skripsi ini belum sangat menggambarkan eksistensi dari fenomena aborsi itu sendiri. Maka dari itu saran dari penulis untuk penulis dengan tema yang sama kiranya dapat lebih memperluas literasinya, guna memperoleh data yang semakin akurat agar lebih baik dalam menggambarkan fenomena aborsi.

Bagi para pembaca, tulisan atau kajian ini berguna untuk melihat bagaimana sebenarnya gereja katolik tetap mempertahankan ajarannya yaitu *pro-life*. Disertai juga dengan alasan mengapa ajaran itu tetap dipertahankan sejak dahulu. Sehingga para pembaca juga mendapat sudut pandang yang lebih luas dalam menanggapi fenomena aborsi yang semakin marak di tengah masyarakat. Alasan-alasan para kaum *pro-choice* juga semakin dapat dipikirkan ulang melalui kajian di dalam skripsi ini. Sehingga kita dapat bertanya kembali, apakah alasan yang melatarbelakangi kaum *pro-choice* itu benar-benar sudah baik adanya untuk menggambarkan kehidupan yang ideal di bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boonstra, Heather D. *Abortion in Women's Lives*. New York:Guttmacher Institute, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Martha, Aroma Elmina. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Raharso, A. Tjatur. *Tindakan Administratif Dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2018.

Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Kewajiban Moral Dalam Hidup Keagamaan*. Maumere: Ledalero, 2003.

Phang, Benny. *Rahim untuk Dipinjamkan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Singh, Susheela. *Abortion Worldwide 2017, Uneven Progress and enequal Access*. New York:Guttmacher Institute, 2017.

Verkuyl, J. *Etika Seksual*. Jakarta: Gunung Mulia, 1973.

World Health Organization. *Medical management of abortion*. Switzerland: World Health Organization, 2018.

Dokumen Gereja

Dewan Kepausan untuk Keluarga. *Pernyataan tentang "Reduksi Embrio"*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Waligereja Indonesia, 2016.

Dewan Kepausan untuk Keluarga. *Refleksi Kardinal Alfonso Lopez Trujillo "Aborsi Kelahiran Parsial"*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Waligereja Indonesia, 2016.

Embuiru, Herman (Terj). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2014.

Hardawirjaya (Penerjemah). *Dokumen Konsili Vatikan II:Lumen Gentium*. Jakarta: Obor, 2019.

Kongregasi Suci Ajaran Iman. *Pernyataan Tentang Aborsi*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Waligereja Indonesia, 2016.

Paus Fransiskus. *Gaudium et Spes*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.

Rubiyatmoko, Robertus. (Ed). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Yohanes Paulus II. *Evangelium Vitae*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Waligereja Indonesia, 2016.

Jurnal

Afiana, Wendra. "Abortion Article Debate and Discussion Process in Act No. 36 Year 2019 About Health". *Journal of Politics and Policy*, 2, no. 1 (2019): 55-82.

Budiyanto. "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7, no. 9 (2020): 801-812.

Gunawan, Shirly. "Edukasi Seks Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Siswa/ Siswi Smp Tarakanita 2 Jakarta". *Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara*, (2022): 1341-1346.

Lon, Yohanes S. "Ham Dan Hukuman Mati Menurut Aturan Gereja Katolik: Implikasi Pastoralnya Di Indonesia". *JKPM: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 12, no.1 (2020): 1-11.

Lon, Yohanes S. "Kasus Aborsi Dan Pembuangan Bayi Sebagai Keprihatinan Gereja Dan Imperatif Edukatifnya Bagi Dunia Pendidikan". *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4, no. 1 (2020): 12-22.

Mare, Erni Dameria Simare. "Pandangan Orang Muda Katolik Terhadap Fenomena Friends With Benefits Relationship". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10, no. 7 (2023): 3623-3634.

Marfuatun, Lily. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis". *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 5, no.12 (2018): 6-10.

Ocviyanti, Dwiana. "Aborsi di Indonesia". *Jurnal Asosiasi Medis Indonesia*, 68, no. 6. (2018): 213-2015.

Permana, Rubyantara Jalu. "Penulis Loh Batu Kedua Sepuluh Perintah Allah: Analisis terhadap Keluaran 34:1,28". *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. 16, no. 1 (2020): 24-32.

Purwaningrum, Elisa Diyah. "Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan". *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 1, no.3 (2017): 84-94.

Retjelina, Dorkas. "The Fifth Commandment: A Principle That Marks The Christian Life". *Logia: Jurnal Teologi*, 2, no.2 (2020): 75-88.

Riswan. Argumentasi Teologis Tentang Dampak Dosa Terhadap Pikiran". *Phronesis: Jurnal teologi dan Misi*, 5, no.2 (2022): 152-165.

Runturambi, Rully. "Aspek Teologis dan Aplikatif Dasa Titah", *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 1, no.2 (2019): 154-173.

Sardono, Eugenius Ervan. "Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik Evangelium Vitae". *EMBRIO: Jurnal Kebidanan*, 12, no.2 (2020): 108-118.

Setiawan, Alfonsus Christ. "Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK)". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6, no. 2 (2023): 111-123.

Simanjuntak, Irwan Santoso. "Tinjaun Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan". *Jurnal Impresi Indonesia*, 1, no.1 (2022): 237-249.

Tarpin. "Pandangan Kristen Tentang Dosa: Asal Muasal dan Cara Menebusnya". *JURNAL USHULUDDIN*, 16, no. 2 (2010): 221-233.

Widowati. "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. 16-35

Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15, no. 1 (2015): 43-62.